



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2022/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**NAMA**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Mahkamah syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami, calon istri, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 08 Desember 2022 dengan Register Nomor 223/Pdt.P/2022/MS.Skm, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Rusdi Yanto bin Abas pada tanggal 07 April 1992 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Makmur dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 63/20/VII/1992, tanggal 15 Juli 2008;
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Rusdi Yanto bin Abas telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2017;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Rusdi Yanto bin Abas telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. NAMA, umur 25 Tahun;

Halaman 1 dari 15 halaman. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. NAMA, umur 24 Tahun;

2.3. NAMA, umur 18 tahun;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak ketiganya Pemohon yang bernama :

3.1. **NAMA** ., Warga Negara Indonesia dengan NIK: 1115050109040002, tempat tanggal lahir, Serba Jadi, 01 September 2004, umur 18 tahun 2 (dua) bulan, Agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5846/IST-II/2008, tanggal 21 Agustus 2008;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut ingin menikah dengan seorang Perempuan yang bernama:

4.1. **NAMA**, Warga Negara Indonesia dengan NIK: 1115014505020005, tempat tanggal lahir di Pulo Tengeh, 03 Februari 2002, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SLTA/Sederajat, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, alamat Gampong Jokja, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.

5. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dengan Surat Keterangan Penolakan Nomor: B-537/Kua.01.17.02./HK.01/12/2022, karena syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sesuai dengan peraturan undang-Undang No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 dan 2;

6. Bahwa alasan-alasan mendesak yang membuat anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya antara lain :

6.1. Karena ditakutkan anak pemohon akan terjerumus ke dalam hal-hal yang

tidak diinginkan seperti perzinaan dan lain sebagainya, sebabkan

pergaulannya dengan calon istrinya sudah terlalu akrab;

Halaman 2 dari 15 halaman. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/MS.Skm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Karena anak pemohon ingin hidup mandiri dan tidak ingin merepotkan orang tuanya;
- 6.3. Untuk menyempurnakan agama serta untuk menghindari perkataan – perkataan yang tidak diinginkan dan menjaga nama baik, serta marwah keluarga;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat akrab dan sangat dekat dalam menjalani hubungannya, sampai-sampai calon istrinya sudah sering main kerumah pemohon sehingga membuat pemohon pusing dengan kelakuan anak pemohon dan calon istrinya, oleh sebab itu jalan terbaiknya adalah dengan menikahkan keduanya;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus pejaka, telah aqil baliq dan telah siap untuk menjadi seorang suami;
10. Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani/ Pekebun dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, hal tersebut telah cukup untuk membiayai calon Istri anak Pemohon nantinya;
11. Bahwa Pemohon telah sepakat akan menikah di waktu dekat, dan telah menyebarkan undangan, maka dari itu Pemohon memohon kepada majelis hakim agar sudi kiranya memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon;
12. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan di masa kini dan yang akan datang untuk anak Pemohon dan calon istrinya;
13. Bahwa Pemohon sanggup memberikan pendampingan, membina dan memberikan bantuan baik moril maupun material untuk rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 15 halaman. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon bernama **(NAMA .)** untuk dinikahkan dengan calon istrinya bernama **(NAMA)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon Istrinya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Pemohon dengan istrinya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 08 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 223/Pdt.P/2022/MS.Skm. tanggal 08 Desember 2022 dengan perubahan dan menambahkan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon tersebut harus segera dinikahkan karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah terlebih dahulu melakukan prosesi lamaran.

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama NAMA ., dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada

Halaman 4 dari 15 halaman. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk apabila melahirkan dalam usia muda, dan juga termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang suami. Selanjutnya di persidangan anak Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang Perempuan yang bernama NAMA sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak tersebut segera ingin menikah karena sangat mencintai laki-laki tersebut dan bahkan mengakui sudah terlebih dahulu melaksanakan lamaran;
- Bahwa anak tersebut mengakui sudah berhubungan badan layaknya sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa anak tersebut dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa anak tersebut mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
- Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami apabila kelak telah menikah;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon istri yang bernama NAMA, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon istri anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh calon istri anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, termasuk tentang tanggung jawab sebagai istri atau ibu ketika kelak telah melangsungkan perkawinan. Selanjutnya di persidangan calon istri tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri tersebut saat ini berumur 20 tahun;
- Bahwa calon istri tersebut siap untuk menikah dengan laki-laki bernama NAMA, karena sangat mencintainya dan sudah melaksanakan proses lamaran;

Halaman 5 dari 15 halaman. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami tersebut mengakui sudah berhubungan badan layaknya sebagai seorang suami istri;
- Bahwa calon istri tersebut dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa calon istri tersebut sanggup dan bersedia bertanggung jawab sebagai istri apabila telah menikah kelak;

Bahwa di persidangan telah dapat didengar keterangan orang tua calon istri Bernama Marzuki bin M.Yusuf dan Suprapti binti Nyono bahwa selaku orang tua calon istri telah menyetujui pernikahan anaknya tersebut dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak tersebut dengan melaksanakan prosesi lamaran terlebih dahulu

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat;

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-537/Kua.01.17.02./HK.01/12/2022 atas nama NAMA dan Marfirah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya ( bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 1115052603190001 tanggal 02 Desember 2022 atas nama Karinem (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Nagan Raya (bukti P.2);
3. Fotokopi akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 5846/IST-II/2008, tanggal 21 Agustus 2008 atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar negeri Serbajadi atas nama NAMA ,yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri serbajadi, Dinas Pendidikan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya tanggal 15 Mei 2017 (bukti P.4);

Halaman 6 dari 15 halaman. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: 63/20/VII/1992, tanggal 15 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya (bukti P.5);
6. Surat keterangan Kesehatan atas NAMA nomor 0101/1798/PKM-AB/XI/2022 yang dikeluarkan Puskesmas Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Nagan Raya (bukti P.6)
7. Surat pernyataan izin menikah Tanggung jawab orang tua/Wali Orang tua calon pengantin laki-laki, tanggal 08 Desember 2022 (bukti P.7)

## B. Bukti berupa saksi;

1. **NAMA**, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi adalah Tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang bernama NAMA ., berumur 18 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia tahun 2017;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan bernama NAMA umur 20 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut telah lama berhubungan dengan perempuan tersebut, hubungan keduanya sudah serius dan bahkan sudah melaksanakan lamaran terlebih dahulu dan saksi ikut menghadiri prosesi lamaran tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan perempuan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Kuala menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;

Halaman 7 dari 15 halaman. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat anak Pemohon tersebut akan mampu bertanggung jawab sebagai suami dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani sawit, dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hal tersebut telah cukup untuk membiayai calon istri anak Pemohon nantinya.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan syara' terhadap perkawinan anak pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ini;

2. **NAMA**, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang bernama NAMA ., berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia tahun 2017;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan bernama NAMA umur 20 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut telah lama berhubungan dengan perempuan tersebut, hubungan keduanya sudah serius dan bahkan sudah melaksanakan lamaran terlebih dahulu dan saksi ikut menghadiri prosesi lamaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Kuala menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Pemohon

Halaman 8 dari 15 halaman. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;

- Bahwa saksi melihat anak Pemohon tersebut akan mampu bertanggung jawab sebagai suami dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani sawit, dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hal tersebut telah cukup untuk membiayai calon istri anak Pemohon nantinya.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan syara' terhadap perkawinan anak pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ini;

Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama NAMA ., berumur 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama NAMA 20, dengan alasan anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal

Halaman 9 dari 15 halaman. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, calon istri, calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar Pemohon dapat menanggguhkan rencana perkawinan anak Pemohon tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan usia anak Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar calon istri mampu bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya apabila kelak sudah menikah. Kepada orang tua calon suami dan calon istri disarankan agar ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama NAMA . menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang perempuan bernama NAMA dan dirinya siap bertanggung jawab dan menjalani kewajiban menjadi seorang suami;

Menimbang, bahwa calon istri dari anak Pemohon yang bernama NAMA, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan NAMA ., dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang istri apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 - P.7) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan penolakan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak Pemohon yang bernama NAMA ., telah ditolak rencana

Halaman 10 dari 15 halaman. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon, istri Pemohon dan calon suami yang bernama NAMA .;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang perempuan yang bernama NAMA . adalah anak kandung dari Pemohon. Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi ijazah, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang laki-laki yang bernama NAMA . adalah anak kandung dari Pemohon. Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon tersebut telah menempuh pendidikan terakhir Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi duplikat Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon sebagai suami istri. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Surat keterangan Kesehatan, yang menerangkan anak Pemohon dalam keadaan sehat dan sanggup untuk melaksanakan pernikahan, Bukti surat ini menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.7 Surat pernyataan Pemohon untuk ikut dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan pernikahan anak Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama NAMA . dengan seorang perempuan bernama NAMA. Saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui

Halaman 11 dari 15 halaman. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama NAMA . belum berumur 19 tahun. Saksi-saksi tersebut melihat anak Pemohon telah siap untuk menikah dan mampu bertanggung jawab, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan 181 dan 186 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Pemohon sepanjang tentang maksud perkawinan antara anak Pemohon yang bernama NAMA ., dengan seorang perempuan yang bernama NAMA , walaupun anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas Petunjuk Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاءٍ كُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang yang sendirian di antaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i tersebut diambil alih oleh hakim sebagai pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Mahkamah Syar'iyah kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut: دفع المضرار مقدم على جلب المنافع , artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 248), dan sejalan pula dengan kaidah fiqih dalam

Halaman 12 dari 15 halaman. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَبْنُوطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ, Artinya: *Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama NAMA ., umur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama NAMA umur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut siap dan bertanggung jawab untuk menjadi suami;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut dengan cara melaksanakan prosesi lamaran terlebih dahulu;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 setiap bulan.
- Bahwa perkawinan anak
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah terlebih dahulu melakukan hubungan badan layaknya sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa tidak ada halangan syara' terhadap perkawinan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon yang bernama NAMA ., belum berumur 19 tahun akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama NAMA, dikarenakan anak Pemohon tersebut dipandang cukup dewasa dan mampu

Halaman 13 dari 15 halaman. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sebagai seorang suami. Selain itu didukung dengan fakta bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama NAMA ., umur 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama NAMA, umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **NAMA .**, umur 18 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **NAMA**, umur 20 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 130.000,00** ,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumaidil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Anase Syukriza, S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

**Anase Syukriza, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Syahrul, S.H.I**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya PNPB	Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 130.000,00 ,-</b>

Halaman 15 dari 15 halaman. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/MS.Skm